

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**


Perbankan Syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Prinsip syariah dalam perbankan adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Azhara dan Hasan, 2017). Keberhasilan perbankan syariah dalam mencapai tujuannya, diperlukan suatu pengukuran dari hasil kerja yang disebut kinerja. Sulistiawaty (2012), mengatakan bahwa kinerja (*performance*) dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas pada periode tertentu sebagai bagian dari keberhasilan pekerjaan. Informasi mengenai kinerja suatu perusahaan ini sangat berguna, salah satunya untuk menetapkan kebijakan selanjutnya yang akan diambil oleh manajemen. Oleh karena itu, kinerja perusahaan sangat penting untuk diukur dan diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun.

Perkembangan kinerja keuangan syariah sangat penting peranannya dalam memberikan kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan keuangan masyarakat dan juga bagi pembangunan ekonomi nasional. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya produk, layanan dan berkembangnya infrastruktur yang mendukung industri keuangan syariah di Indonesia.

Salah satu ukuran kinerja yang umum dipakai dalam analisis kinerja keuangan adalah *Return On Asset* (ROA). ROA disebut sebagai rentabilitas ekonomis yang merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva atau aset yang dimiliki oleh perusahaan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat profitabilitas dan efisiensi perbankan syariah semakin membaik meski tergolong rendah, seperti yang terlihat dalam Statistik Perbankan Syariah dalam dua tahun terakhir ini. Pada tahun 2015 sampai dengan 2016 *Return On Asset* hanya mengalami pertumbuhan sebesar

0,1%. Kemudian dari awal tahun 2016 sampai dengan Mei 2017 *Return On Asset* mengalami pertumbuhan lagi meski tetap tergolong rendah yaitu sebesar 0,6%. Dan hal inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, dimana pertumbuhan kinerja keuangan (*Return On Asset*) pada perbankan syariah di Indonesia relatif rendah.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah

**Gambar 1.1** Perkembangan *Return On Asset (ROA)* Perbankan Syariah

Menurut Santi Dwie Lestari, dkk (2012), persaingan yang ketat antar Bank Syariah maupun dengan Bank Konvensional membuat Bank Syariah dituntut untuk meningkatkan strategi yang tepat dalam mengkomunikasikan produk dan layanan perbankan syariah. Manajemen Bank Syariah perlu menggerakkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pangsa pasar dan kinerjanya agar dapat bersaing dengan Bank Konvensional yang ada di Indonesia. Pengembangan perbankan syariah ini harus didukung oleh penerapan sistem manajemen yang berdasarkan pada pengetahuan dalam sistem operasionalnya.

Saat ini basis pertumbuhan perusahaan berubah dari bisnis yang berdasarkan tenaga kerja (*labor-based business*) menjadi bisnis berdasarkan pengetahuan (*knowledge-based business*), sehingga perusahaan-perusahaan akan menciptakan suatu cara untuk mengelola pengetahuan sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Tia Rizna Pratiwi, 2017). Hal tersebut lebih dikenal sebagai modal intelektual perusahaan atau *intellectual capital*. *Intellectual capital* merupakan investasi perusahaan dalam bentuk pelatihankaryawan,

penelitian dan pengembangan (R&D), hubungan pelanggan, sistem administratif dan komputer (OECD, 2010 dalam Tia Rizna Pratiwi, 2017).

*Intellectual capital* adalah modal yang dimiliki oleh sumber daya manusia, karena *intellectual capital* adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh individu dalam organisasi itu yang dapat menghasilkan nilai bagi organisasi. Dengan memiliki kualifikasi dan sumber daya manusia yang kompeten, adalah mungkin bagi bank untuk memiliki *intellectual capital* yang tinggi (Cantu et al., 2010 dalam Sugeng Suroso, et al., 2017). *Intellectual capital* digunakan sebagai aset perusahaan berbasis pengetahuan yang terdiri atas pengalaman, keahlian, dan kemampuan yang dimanfaatkan oleh perusahaan. Pada prinsipnya, *sustainable* dan kapabilitas suatu perusahaan didasarkan pada *intellectual capital*, sehingga seluruh sumber daya yang dimiliki dapat menciptakan *value added* (nilai tambah).

Mengenai pengukuran terhadap *intellectual capital* dengan suatu ukuran untuk menilai efisiensi dari *value added* sebagai hasil dari kemampuan intelektual perusahaan, yaitu menggunakan *ValueAdded Intellectual Coefficient (VAIC™)* yang dikembangkan oleh Pulic (1999). Indikator utama *VAIC™* yaitu efisiensi *intellectual capital* (penjumlahan dari efisiensi *human capital* - *VAHU*, efisiensi *structural capital* - *VAHU*, dan efisiensi *capital employed* - *VACA*). Penjumlahan tersebut merupakan indikator agregat yang menunjukkan efisiensi perusahaan secara keseluruhan dalam penciptaan nilai.

Dengan kata lain, indikator agregat tersebut (*VAIC™*) menunjukkan seberapa besar *value* yang diciptakan oleh setiap unit moneter yang diinvestasikan dalam sumber daya. Semakin besar koefisien tersebut, maka kemampuan *intellectual capital* dalam menciptakan nilai bagi *stakeholders* semakin besar (Tia Rizna Pratiwi 2017).

Selain itu, industri jasa, khususnya industri perbankan merupakan industri yang menjual *trust* atau kepercayaan kepada pelanggannya dan pihak-pihak terkait lainnya. Banyaknya pihak yang berkepentingan dapat menimbulkan konflik keagenan pada suatu perusahaan, sehingga perlu menerapkan *corporate governance* yang baik yang dapat mengatur seluruh pihak yang berkepentingan (Tia Rizna Pratiwi, 2017).

Penerapan dan pengelolaan *corporate governance* yang baik atau lebih dikenal dengan *good corporate governance* merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu, dan transparan (Eva Elisetiawati, 2016).

*Corporate governance* merupakan sebuah struktur, proses, budaya, dan sistem untuk menciptakan kondisi operasional yang sukses bagi suatu organisasi. *Good corporate governance* (GCG) merupakan sistem yang mampu memberikan perlindungan dan jaminan hak kepada *stakeholder*, termasuk di dalamnya adalah *leader, employer, executive, government, customer* dan *stakeholder* yang lain (Tia Rizna Pratiwi, 2017). Saat ini *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan kebutuhan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan perbankan. Sejak beberapa tahun terakhir para pengusaha, pemerintah dan masyarakat bisnis di banyak negara mulai menyadari bahwa *good corporate governance* dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas perkembangan pasar modal, iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.

GCG merupakan elemen kunci untuk menciptakan hubungan yang kondusif antar organ perusahaan (Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan para pemegang saham) dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Di dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditentukan bahwa dalam melaksanakan usahanya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib memenuhi tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), prinsip kehati-hatian dan pengelolaan resiko. Selain itu, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah juga diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah termasuk kewajiban untuk menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan di bank syariah.

Dalam pelaksanaan perkembangan perusahaan khususnya perusahaan keuangan menuntut untuk memberikan *corporate governance* yang baik, karena menunjukkan tanggung jawab perusahaan untuk mengungkapkan semua

informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu, dan transparan dimana hal tersebut dapat menciptakan hubungan yang kondusif antar organ perusahaan (Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan para pemegang saham) dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian Sugeng Suroso, *et al* (2017) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) bank syariah. Namun penelitian yang dilakukan Angrum Pratiwi (2016), kualitas penerapan GCG secara keseluruhan berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah yang diproksikan dengan ROA.

Setelah melihat beberapa penelitian terdahulu dapat ditemukan *research gap* dimana ada ketidak-konsistenan dalam setiap hasil penelitian dan *phenomena gap* dimana ditemukan ketidak-sesuaian antara teori dan realita yang terjadi, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Peneliti ingin menguji konsistensi dari hasil penelitian terdahulu mengenai korelasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah.

Dari faktor *intellectual capital* (yang terdiri dari *human capital*, *structural capital*, dan *capital employed*) dan *good corporate governance* (dalam penelitian ini yang digunakan adalah transparansi) yang disinyalir dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul “Pengaruh Faktor *Intellectual Capital* Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia”, (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK dan BI Periode 2015 – 2019), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *intellectual capital* yang terdiri dari *human capital*, *structural capital*, dan *capital employed* serta *good corporate governance* yang digunakan adalah komponen transparansi terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang diproksikan dengan kinerja keuangan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membatasi masalah penelitian dengan perumusan masalah hanya mengenai pengaruh *Value Added Human*

*Capital (VAHU)*, *Structural Capital Value Added (STVA)*, *Value Added Capital Employed (VACA)*, dan *Transparansi (transparency)* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang penulis susun untuk ditemukan jawabannya dengan pembuktian secara empiris adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Value Added Human Capital (VAHU)* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah ?
2. Bagaimana pengaruh *Structural Capital Value Added (STVA)* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah ?
3. Bagaimana pengaruh *Value Added Capital Employed (VACA)* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah ?
4. Bagaimana pengaruh *transparansi (transparency)* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pertanyaan penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris terkait :

1. Pengaruh *Value Added Human Capital (VAHU)* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.
2. Pengaruh *Structural Capital Value Added (STVA)* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.
3. Pengaruh *Value Added Capital Employed (VACA)* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.
4. Pengaruh *transparansi (transparency)* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk beberapa pihak, diantaranya:

1. Kontribusi Akademisi

Diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi serta penerapan ilmu pengetahuan terutama berkaitan dengan pengaruh *intellectual capital* dan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan Bank Syariah.

2. Kontribusi Praktis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis yaitu berguna bagi perkembangan kinerja keuangan syariah dan sebagai acuan pengambilan keputusan dalam mengelola kinerja keuangan bank syariah.